



BLANJA
.COM

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI**

DENGAN

PT. METRAPLASA

TENTANG

**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI e-COMMERCE
(GO ONLINE)**

NOMOR : 15 / 5) - KDPPT / KB / V / 2018

NOMOR :

Pada hari ini, Selasa tanggal delapan, bulan Mei tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ANWAR SANUSI** : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berkedudukan di Jalan TMP Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12740, Telepon 021-350 0334, 021-799 4372, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
2. **AULIA ERSYAH MARINTO** : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Metraplaza, berkedudukan di Mulia Business Park, Gedung J, Jl. MT Haryono Kav. 58-60, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780, Telepon 021-7999123 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dan mengoptimalkan serta mendayagunakan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK guna mendukung pencapaian pemanfaatan dan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui e-Commerce (Go Online).

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pemberdayaan masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi dalam bentuk pemberian materi pelatihan terkait pengembangan digital ekonomi dan langkah strategis untuk dapat memanfaatkan digital ekonomi bagi pembangunan dan pengembangan masyarakat desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- b. Bimbingan teknis kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.
- c. Fasilitasi dan dukungan pelaksanaan program Go Online.
- d. Penunjukan Pokmas (kelompok masyarakat) dan BumDes (Badan Usaha Milik Desa) dan pendamping desa yang akan bertindak sebagai *e-commerce local facilitator* yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut pelaksanaan program ditingkat lokal
- e. Evaluasi program Kemendesa Go Online; dan
- f. Kegiatan lainnya yang dipandang perlu dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 **PELAKSANAAN KEGIATAN**

Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK dan atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KEDUA,



AULIA ERSYAH MARINTO

PIHAK KESATU,



ANWAR SANUSI